



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 52 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional;
  - b. bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan satu unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Konselor;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
14. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial.
15. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
16. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya.

17. Penilaian kinerja guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
18. Penilaian kinerja kepala sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama kepala sekolah dalam rangka pembinaan karir dan jabatannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
- b. penilaian kinerja guru dan kepala sekolah;
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- d. kelembagaan dan ketenagaan;
- e. tata cara pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- f. sumber pembiayaan.

### Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru diselenggarakan dengan:

- a. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berbasis kelompok kerja dan/atau musyawarah kerja, secara mandiri dan atau/karena penugasan.
- b. pengembangan peningkatan karir guru berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- c. dilaksanakan secara adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

## BAB III KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru dan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru disesuaikan dengan standar kompetensinya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penugasan;
  - b. kenaikan pangkat; dan
  - c. promosi.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan keprofesian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan keprofesian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan keprofesian guru pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.

#### BAB IV PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH

##### Bagian kesatu Penilaian Kinerja Guru

###### Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja guru (PKG) adalah bagian dari pembinaan guru yang berhubungan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
- (2) Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja guru mencakup semua kompetensi yang diperlukan pada perencanaan, proses pembelajaran, pembimbingan, evaluasi dan/atau pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (4) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (5) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (6) Di antara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

###### Pasal 7

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penilaian; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah.
- (3) Kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai untuk membantu pelaksanaan penilaian kinerja guru.
- (4) Hasil penilaian kinerja guru dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang.

Bagian kedua  
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan menunjuk tim penilai yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Penilaian kinerja kepala sekolah mencakup 5 (lima) kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (5) Hasil penilaian kinerja kepala sekolah dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang.

BAB V  
PKB

Pasal 9

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk peningkatan keprofesian guru.
- (2) PKB didasarkan pada 2 (dua) kriteria yaitu:
  - a. hasil evaluasi diri; dan
  - b. hasil penilaian kinerja guru.

Pasal 10

- (1) PKB, meliputi:
  - a. kegiatan pengembangan diri;
  - b. publikasi ilmiah; dan
  - c. karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. presentasi pada forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
- a. penemuan teknologi tepat guna;
  - b. penemuan atau penciptaan karya seni;
  - c. pembuatan atau memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
  - d. keikutsertaan dalam pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya;

#### Pasal 11

- (1) Guru wajib melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

### BAB VI KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

#### Pasal 12

- (1) Kelembagaan penyelenggara PKB meliputi satuan pendidikan, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan dinas.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan guru untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengembangan profesinya.
- (3) Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap upaya peningkatan keprofesian guru di gugus/sub rayon masing masing.

#### Pasal 13

- (1) Ketenagaan dalam kegiatan PKB mencakup:
  - a. kepala sekolah;
  - b. pengawas sekolah;
  - c. guru pemandu, dan
  - d. koordinator PKB.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penilaian kinerja guru dan membimbing guru melakukan evaluasi diri serta mengatur pengelolaan dana mandiri guru di sekolahnya.
- (3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengarahkan, membimbing pelaksanaan PKB di wilayah binaannya masing-masing.

- (4) Guru pemandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di gugus sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) masing masing.
- (5) Koordinator PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah yang diberi tugas dan wewenang untuk :
  - a. mengidentifikasi data tentang kebutuhan yang dialami sekolah dan guru untuk kegiatan PKB di wilayahnya,
  - b. memetakan dan memprioritaskan kebutuhan PKB,
  - c. mengevaluasi keberhasilan program kegiatan PKB, dan
  - d. berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru.

## BAB VII TATA CARA PEMBINAAN DAN PKB

### Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun daerah.
- (4) Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kepala Sekolah Dasar (SD) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB Guru di sekolahnya ke Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (5) Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB Guru di sekolahnya ke Dinas.
- (6) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di kelompoknya ke Dinas.
- (7) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

BAB VIII  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB bagi guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Guru dapat secara mandiri mendanai kegiatan PKB.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat menggunakan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 02 November 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 02-11-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

BAB VIII  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB bagi guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Guru dapat secara mandiri mendanai kegiatan PKB.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat menggunakan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 02 November 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 02-11-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, f



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016